


Research Article

Maqashid Syariah Kerangka Kerja untuk Inovasi Produk Koperasi Syariah BMT As'adiyah dalam Era Digital

Ahmad Rijal Amiruddin¹, Samsuddin², Achmad Syawal Nurhidayatullah³

1. Universitas Islam As'adiyah, Indonesia
E-mail: ahmad.rijalo701@gmail.com 
2. Universitas Islam As'adiyah, Indonesia
E-mail: samsuddin8508@gmail.com
3. Universitas Gadjah Mada, Indonesia
E-mail: msawal.n@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 22, 2026
Accepted : March 23, 2026

Revised : February 20, 2026
Available online : April 23, 2026

How to Cite: Ahmad Rijal Amiruddin, Samsuddin and Achmad Syawal Nurhidayatullah. (2026) "Maqashid Sharia Framework for Product Innovation in BMT As'adiyah Sharia Cooperative in the Digital Era", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 1384–1397. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.2207.

Maqashid Sharia Framework for Product Innovation in BMT As'adiyah Sharia Cooperative in the Digital Era

Abstract. This study examines the application of maqashid syariah as a framework for product innovation at BMT As'adiyah, an Islamic cooperative, in the digital era. The five core principles of maqashid syariah hifdz ad-din (religion), hifdz an-nafs (life), hifdz al-aql (intellect), hifdz an-nasl (lineage), and hifdz al-mal (wealth) serve as the foundation for developing financial products aligned with Islamic values. Using a qualitative approach and a descriptive case study method, data were

collected through interviews, observations, and document analysis, then processed using thematic analysis and triangulation techniques. The findings show that digitalization has improved operational efficiency, expanded access to Islamic financial services, and strengthened the protection of maqashid principles. Innovations such as Islamic education savings and digital ZIS (zakat, infaq, and sadaqah) platforms illustrate strategic developments. The study concludes that integrating maqashid syariah with digital technology can enhance the relevance, competitiveness, and social impact of Islamic cooperatives.

Keywords: Maqashid Syariah, BMT As'adiyah, Digitalization, Product Innovation, Islamic Cooperative

Abstrak. Penelitian ini membahas penerapan maqashid syariah sebagai kerangka kerja dalam inovasi produk Koperasi Syariah BMT As'adiyah pada era digital. Lima prinsip utama maqashid syariah *hifdz ad-din* (agama), *hifdz an-nafs* (jiwa), *hifdz al-aql* (akal), *hifdz an-nasl* (keturunan), dan *hifdz al-mal* (harta) digunakan sebagai dasar dalam pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara tematik dengan triangulasi. Hasil menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan efisiensi layanan, memperluas akses masyarakat terhadap keuangan syariah, serta memperkuat perlindungan terhadap aspek-aspek maqashid. Produk seperti tabungan pendidikan dan sistem pengelolaan ZIS berbasis digital menjadi inovasi strategis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi maqashid syariah dengan teknologi digital dapat mendorong koperasi syariah menjadi lebih relevan, berdaya saing, dan bermanfaat secara sosial.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, BMT As'adiyah, Digitalisasi, Inovasi Produk, Koperasi Syariah

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya kehidupan perilaku manusia untuk bergerak secara dinamis untuk memenuhi kebutuhannya. Memenuhi kebutuhan tersebut adalah sebuah hal fitrah yang dimiliki setiap manusia. Sehingga meminjam uang dari siapa pun tanpa mempertimbangkan aspek halal atau haram, serta legalitasnya, seperti praktik riba dan pinjaman dari rentenir (Solekha et al., 2021). Untuk memenuhi kebutuhan dan sebagian besar masyarakat masih mengandalkan lembaga peminjaman untuk mendapatkan modal atau bantuan dana, yang beroperasi tanpa prinsip keadilan dan pertimbangan ekonomi yang baik (Sanwani et al., 2017). Manusia cenderung beradaptasi secara dinamis untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi sering kali meminjam uang tanpa memperhatikan aspek kehalalan dan legalitas. Hal ini menciptakan ketergantungan pada lembaga peminjaman yang tidak selalu beroperasi dengan prinsip keadilan dan ekonomi yang sehat, seperti praktik riba dan pinjaman dari rentenir.

Banyak harapan agar para pemangku kekuasaan segera menangani kondisi ini. Akhirnya, diharapkan akan terbentuk lembaga yang berlandaskan syariah, yang hadir di masyarakat untuk mengatasi keresahan tersebut. Hadirnya perbankan syariah muncul karena kepedulian pemerintah terhadap banyaknya masyarakat yang terjebak dalam praktik rentenir. Lembaga perbankan syariah melaksanakan seluruh aktivitas pendanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Perbankan ini berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat (Isnaini, 2017).

Namun, kehadiran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ternyata masih menghadapi beberapa masalah. LKS tidak dapat mencakup semua lapisan masyarakat dan sering kali sulit diakses oleh masyarakat serta pelaku usaha mikro (Permana & Adhiem, 2019). Atas dasar tersebut, pemerintah dan berbagai pihak berinisiatif untuk mendirikan lembaga di bawah lembaga keuangan mikro yang berprinsip syariah, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat kalangan bawah. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ini dirancang agar dapat diakses oleh mereka yang tidak terjangkau oleh lembaga perbankan (Permana & Adhiem, 2019). Majelis Ulama Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, memberikan solusi untuk mendirikan lembaga keuangan non-bank yang setara dengan koperasi. Lembaga ini memiliki fungsi yang sama, namun beroperasi dengan sistem syariah yang mengedepankan kesejahteraan umat. Lembaga tersebut dinamakan *Baitul Mall Wattamwil*, disingkat BMT (Isnaini, 2017).

BMT atau *Baitul Maal Wa Tamwil* adalah lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana, baik dalam bentuk keuangan maupun sosial, seperti penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) (Solekha et al., 2021). Respon masyarakat terhadap BMT sangat positif, dan dalam waktu singkat, lembaga ini telah tersebar luas di hampir seluruh wilayah Indonesia. Sebagian besar BMT berlokasi dekat pasar, mencapai 70%, diikuti oleh kawasan penduduk sebesar 15%, 9% di dekat masjid, 4% di dekat pesantren atau pertokoan, dan 2% di dekat kawasan industri (Adnan et al., 2003). Pertumbuhan jumlah BMT saat ini dapat dikatakan cukup pesat, dengan sekitar 4.500 unit yang telah berdiri (KNEKS, 2019). Sebanyak 3.200 BMT memiliki nilai aset mencapai Rp 3,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% BMT tergolong aktif, dan 1.000 BMT berada dalam kategori sehat. Hanya sedikit BMT yang memiliki aset di bawah Rp 100 juta, yang umumnya merupakan BMT yang baru tumbuh (Khoirunnisa et al., 2023). Berdasarkan angka-angka tersebut, meskipun aset BMT masih kecil dibandingkan dengan bank syariah, BMT memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberadaan BMT membantu masyarakat, terutama yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal, untuk memperoleh akses terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Perekonomian nasional memang harus dikembangkan secara harmonis oleh masyarakat melalui pembentukan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan dana sosial syariah. Keberadaan BMT menjadi salah satu solusi yang diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, karena BMT mendukung prinsip-prinsip syariah dan berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat (Khoirunnisa et al., 2023).

Para ulama, seperti Imam Al-Juwayni, Imam Al-Ghazali, dan Imam Al-Shatibi, telah memberikan kontribusi signifikan dalam menyusun prinsip-prinsip maqashid syariah yang bertujuan untuk mencapai masalah (kemaslahatan) dan menghindari mafsadah (kemudharatan). Prinsip ini memprioritaskan lima tujuan utama syariat, yaitu *hifz al-din* (perlindungan terhadap agama), *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-aql* (akal), *hifz al-nasl* (keturunan), dan *hifz al-mal* (harta) (Al-Ghazali, 1993; Al-Shatibi, 2005). Menjadi kerangka yang ideal untuk memandu pengembangan produk koperasi syariah, inovasi produk yang sesuai dengan maqashid syariah tidak

hanya bertujuan untuk memberikan keuntungan finansial. Sebaliknya, inovasi ini juga berfokus pada menciptakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, memastikan keberlanjutan, serta memberdayakan masyarakat. Dengan pendekatan ini, produk koperasi syariah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi, sekaligus menjaga prinsip-prinsip syariah.

Dalam penelitian sebelumnya *maqashid syariah* bisa di implementasi di lembaga KSPPS BMT, di mana dalam penelitian Ghulam (2016) bahwa penguatan konsep Maqashid Syariah dalam koperasi dapat menjadi pilar utama dalam pengembangan ekonomi umat yang berkeadilan dan berbasis kemaslahatan. Hal tersebut juga diperkuat penelitian Fadli & Yunus (2023) dalam penelitiannya bahwa Maqashid Syariah dalam koperasi tidak hanya bertujuan untuk kesejahteraan ekonomi, tetapi juga membentuk individu yang beretika, menjunjung keadilan, dan memastikan keberlanjutan kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan.

Penerapan secara empiris implementasi *Maqashid Syariah* sendiri terdapat dalam penelitian Jamhari, (2019) bahwa BMT Bintang Amanah Sejahtera telah berupaya menjalankan prinsip-prinsip syariah, tetapi masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar penerapan Maqashid Syariah benar-benar terealisasi sesuai dengan tujuan utama ekonomi Islam, yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat. Hanya saja dalam penelitian tersebut belum sempurna dalam penerapan *maqashid syaria*. Dalam penelitian yang lain implementasi Maqashid Syariah yang terdapat dalam penelitian Poso (2022) bahwa KSPPS BMT Al-Hijrah Kota Bukittinggi telah memenuhi aspek aspek maqashid syariah yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta dan memelihara keturunan. Sehingga hal ini menjadi acuan bahwa KSPPS BMT bisa mengimplementasikan *maqashid syariah*.

Secara keseluruhan, penerapan *Maqashid Syariah* dalam KSPPS BMT dapat direalisasikan dengan baik jika terdapat komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip syariah serta perbaikan berkelanjutan dalam aspek transparansi, keadilan, dan kemaslahatan ekonomi. Meskipun masih ada beberapa tantangan, upaya yang telah dilakukan menunjukkan bahwa koperasi syariah memiliki potensi besar dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Era digital telah membuka peluang besar untuk pengembangan produk keuangan non-bank berbasis syariah yang inovatif dan inklusif (Nurhidayatullah & SW, 2024). Dengan adanya teknologi, lembaga keuangan seperti BMT dapat menawarkan layanan yang lebih mudah diakses, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah, tetapi juga memperluas jangkauan layanan keuangan kepada kelompok yang sebelumnya tidak terlayani. Namun, untuk tetap relevan dan kompetitif di era digital, BMT perlu mengembangkan produk dan layanan yang inovatif dengan tetap menjaga nilai-nilai syariah

BMT As'adiyah sebagai salah satu koperasi syariah memiliki potensi besar untuk memanfaatkan teknologi digital dalam menawarkan produk dan layanan yang inovatif. Namun, tantangan besar dalam mengadopsi teknologi digital adalah memastikan bahwa inovasi tersebut tetap berlandaskan pada nilai-nilai maqashid syariah. Sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah,

BMT As'adiyah dihadapkan pada tuntutan untuk terus beradaptasi dengan perubahan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasionalnya. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kerja yang berbasis maqashid syariah untuk memandu BMT As'adiyah dalam mengembangkan produk inovatif di era digital. Meliputi dimensi maqashid syariah yang relevan dalam pengembangan inovasi produk di BMT As'adiyah dan implementasi prinsip maqashid syariah mampu menjawab tantangan dan peluang digitalisasi pada koperasi syariah BMT As'adiyah dengan pendekatan ini, BMT dapat menciptakan produk yang tidak hanya kompetitif di pasar tetapi juga memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat, baik secara material maupun spiritual.

KAJIAN PUSTAKA

Maqashid Syariah, yang menurut Imam Al-Ghazali berfokus pada maslahat, menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa produk keuangan syariah tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip agama, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi individu dan masyarakat (Nurhidayatullah & SW, 2024). Penerapan prinsip maqashid syariah dalam era digital harus memiliki dampak penting dalam kehidupan manusia.

Maqashid Syariah merujuk pada tujuan-tujuan utama dari hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Maqashid Syariah terdiri dari lima prinsip utama yang dikenal dengan istilah *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifz al-mal* (memelihara harta) (Al-Qaradawi, 1999).

Al-Ghazali membagi maslahat ke dalam lima aspek utama yang saling melengkapi, yaitu:

1. Hifz Al-Din (Memelihara Agama), Memelihara terhadap agama adalah prioritas utama dalam Islam. Hal ini mencakup kebebasan menjalankan ibadah, menjaga keimanan, dan menghindarkan diri dari tindakan yang dapat merusak akidah;
2. Hifz Al-Nafs (Memelihara Jiwa), Islam sangat menekankan memelihara atas hak hidup manusia. Dalam syariah, pembunuhan adalah salah satu dosa besar, dan hukum qisas diberlakukan sebagai mekanisme keadilan untuk memelihara kehidupan;
3. Hifz Al-Aql (Memelihara Akal), Akal dianggap sebagai salah satu karunia terbesar yang diberikan Allah kepada manusia. Oleh karena itu, Islam sangat memelihara akal dari segala bentuk kerusakan;
4. Hifz Al-Nasl (Memelihara Keturunan), Memelihara terhadap keturunan mencakup upaya menjaga martabat keluarga dan menjamin kelangsungan generasi mendatang.
5. Hifz Al-Maal (Memelihara Harta), Syariah memberikan perhatian besar terhadap memelihara harta dan kepemilikan yang sah. Larangan terhadap pencurian, penipuan, riba, dan tindakan ekonomi yang zalim merupakan wujud nyata dari upaya menjaga hak milik individu.

Maqashid syariah memberikan kerangka kerja yang relevan dalam pengembangan produk keuangan (Kamali, 1999). Bahwa penerapan maqashid dalam produk keuangan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong

inklusi keuangan. Dalam Nurhidayatullah & SW (2024) “peran Maqashid Syariah sebagai kerangka komprehensif sangat penting dalam pengembangan produk keuangan non-bank syariah, karena memberikan panduan yang holistik dan menyeluruh”. Tentunya hal tersebut juga dapat diimplementasi dalam BMT yang notabene merupakan lembaga non perbankan.

Koperasi syariah adalah lembaga keuangan berbasis syariah yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi umat melalui prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan solidaritas. Prinsip-prinsip utama koperasi syariah meliputi:

1. Keadilan, setiap anggota mendapatkan hak sesuai kontribusi.
2. Transparansi, pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka.
3. Kepatuhan syariah, semua aktivitas bisnis harus sesuai dengan hukum syariah.

Bahwa koperasi syariah memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat, terutama jika dikelola dengan prinsip keadilan dan transparansi (Antonio et al., 2006). Ascarya (2015) menegaskan bahwa setiap produk atau layanan yang dikembangkan harus senantiasa mengacu pada akad-akad syariah yang sah. Sehingga koperasi syariah dalam hal ini BMT harus menjalankan sistem secara syariah dalam produk keuangan yang memiliki akad yang jelas.

Dalam era digital, inovasi produk di koperasi syariah melibatkan penggunaan teknologi untuk menciptakan layanan yang lebih efisien, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan anggota. Pendekatan inovasi harus memenuhi maqashid syariah, seperti meningkatkan aksesibilitas (sesuai *hifz al-mal*) dan menjaga kesejahteraan anggota koperasi (*hifz al-nafs*).

Christensen (1997) dalam bukunya *The Innovator's Dilemma* menekankan bahwa inovasi harus menjawab kebutuhan pelanggan yang terus berkembang, termasuk melalui pemanfaatan teknologi baru. Dalam konteks syariah, inovasi ini harus tetap selaras dengan prinsip maqashid agar tidak melanggar aturan syariah. Digitalisasi layanan koperasi memiliki orientasi tujuan untuk kemudahan, kecepatan pelayanan, kenyamanan dan keamanan anggota saat bertransaksi dengan koperasi. Peningkatan kinerja keuangan menggambarkan tingkat kesehatan keuangan yang baik. Dalam penelitian Nurul Fadhilah & Darmawati (2023) bahwa digitalisasi layanan koperasi syariah semakin berkembang maka semakin berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan koperasi syariah (Nurul Fadhilah & Darmawati, 2023).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti, serta mendapatkan wawasan dari perspektif partisipan. Menurut Yin (2011) Pendekatan kualitatif adalah metode yang mengandalkan data dalam bentuk kalimat tertulis atau lisan, peristiwa, pengetahuan, atau studi yang bersifat deskriptif. Tujuan digunakannya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian melalui kajian literatur serta mengutamakan sumber yang akurat yaitu melalui wawancara dan observasi secara langsung.

Selanjutnya, penelitian ini akan menerapkan metode studi kasus deskriptif, yang melibatkan observasi terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam

kehidupan nyata. Pengertian studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait "how" atau "why". Metode ini cocok digunakan ketika peneliti memiliki sedikit kontrol atas fenomena atau peristiwa yang sedang diselidiki, serta ketika fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2011). Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian diperoleh dengan cara berikut:

1. Data Primer

a. Teknik Penentuan Informan

Teknik pemilihan informan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik sampling snowball. Teknik ini melibatkan informan awal yang kemudian merekomendasikan informan lain, sehingga menciptakan jaringan untuk mengumpulkan data yang lebih luas dan mendalam. Menurut Neuman (2003) Teknik snowball adalah metode untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel melalui jaringan hubungan yang saling terhubung. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informan tambahan melalui rekomendasi dari informan yang sudah ada. Hal ini juga memungkinkan munculnya informan baru yang dapat direkomendasikan oleh para pelaku di BMT As'adiyah.

b. Data Primer

Data primer yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini Wawancara dengan pengurus BMT As'adiyah baik dari Dewan pengurus dan manajer. Untuk mendapatkan wawasan terkait pengalaman, strategi, dan hambatan dalam mengembangkan produk berbasis maqashid syariah dalam era digital

2. Data Sekunder

Data ini mencakup dokumen yang relevan dan kajian pustaka yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui media sosial, surat kabar, serta dokumen mengenai kegiatan penelitian yang pernah dilakukan dan terkait.

Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang relevan dengan tujuan penelitian atau analisis. Berikut teknik pengumpulan data:

1. Wawancara semi-terstruktur, dilakukan dengan pedoman wawancara yang fleksibel untuk mengeksplorasi sudut pandang responden secara mendalam (Kvale, 1996). mengeksplorasi pandangan informan mengenai inovasi produk berbasis maqashid syariah. Informasi ini membantu memahami penerapan nilai *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifz al-maal* (memelihara harta), dengan inovasi produk keuangan.
2. Observasi partisipatif, melibatkan pengamatan langsung terhadap pola interaksi, implementasi teknologi, dan inovasi yang dilakukan.
3. Studi dokumentasi, metode pengumpulan data yang melibatkan analisis sistematis dan evaluasi dokumen untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian (Bowen, Glenn, 2009). Menganalisis dokumen internal koperasi, publikasi ilmiah, serta laporan industri keuangan syariah untuk mendukung data primer.

Metode analisis tematik yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan adalah pendekatan sistematis dalam menganalisis data kualitatif. Langkah-langkah ini sering dikaitkan dengan model analisis data interaktif dari Miles dkk (2014). Metode analisis terdiri dari:

1. Reduksi data, proses menyederhanakan, memilih, dan memfokuskan data mentah ke elemen-elemen yang relevan untuk tujuan penelitian. Mengelompokkan informasi berdasarkan dimensi maqashid syariah *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* serta hubungannya dengan inovasi digital
2. Penyajian data, menyajikan data yang telah direduksi dalam format yang memudahkan analisis lebih lanjut. Penyajian ini dapat berbentuk narasi, tabel, diagram, atau matriks tematik.
3. Penarikan kesimpulan, menafsirkan tema atau pola yang telah dianalisis untuk menghasilkan temuan yang menjawab pertanyaan penelitian. Pada tahap ini, dilakukan validasi temuan dengan triangulasi atau membandingkan hasil dengan teori. Hasil analisis diverifikasi dengan triangulasi data guna memastikan validitas temuan

Untuk memastikan keakuratan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber (data dari wawancara, observasi, dan dokumen dibandingkan satu sama lain) dan triangulasi metode (kombinasi wawancara dan observasi) (Denzin, 2009). Teknik triangulasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan terpercaya terhadap topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Perlindungan Agama (*Hifdz Ad-Din*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi produk BMT As'adiyah telah mencapai tahap pembuatan aplikasi digital sebagai langkah awal, meskipun aplikasi tersebut masih dalam proses pengembangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer operasional, BMT As'adiyah memiliki visi yang kuat untuk terus mengembangkan sistem digital yang tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga tetap mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Pengembangan ini mencakup integrasi teknologi yang mendukung transaksi yang sesuai dengan hukum Islam, pengelolaan dana berbasis akad syariah, serta fitur yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses layanan secara *online*. Upaya ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pelayanan BMT As'adiyah, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap komitmen institusi dalam menjalankan nilai-nilai syariah.- Pengembangan sistem screening otomatis untuk memastikan setiap transaksi sesuai syariah.

Dari wawancara dengan manajer menyebutkan agar peningkatan efektivitas dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) sebesar 40% melalui platform digital menunjukkan hasil yang signifikan dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung keberlanjutan program sosial berbasis syariah. Platform digital tersebut memungkinkan proses penghimpunan dana menjadi lebih mudah, transparan, dan cepat, sehingga dapat menjangkau lebih banyak muzakki (pemberi

zakat). Selain itu, penyaluran dana menjadi lebih terstruktur dan tepat sasaran, memastikan penerima manfaat (mustahik) menerima haknya secara efisien. Dengan memanfaatkan fitur-fitur seperti otomatisasi penghitungan zakat, laporan transaksi real-time, dan sistem pelacakan distribusi dana, institusi dapat meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana ZIS. Upaya ini juga berpotensi menginspirasi model pengelolaan serupa di berbagai lembaga lain dalam mendukung inklusi keuangan syariah secara digital.

Integrasi sistem pembayaran yang terhindar dari riba dengan tingkat kepatuhan mencapai 95% mencerminkan komitmen yang kuat dalam menjaga prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses pembayaran bebas dari unsur bunga (riba), menggantinya dengan mekanisme yang sesuai dengan akad syariah, seperti *murabahah*, *ijarah*, atau *wakalah*. Tingkat kepatuhan sebesar 95% menunjukkan keberhasilan dalam meminimalkan potensi pelanggaran terhadap aturan syariah, sekaligus membangun kepercayaan pengguna terhadap transparansi dan kehalalan transaksi. Selain itu, integrasi ini memanfaatkan teknologi canggih untuk mendukung proses verifikasi otomatis, pencatatan transaksi berbasis syariah, dan pelaporan kepatuhan secara berkala. Dengan adanya sistem ini, lembaga keuangan dapat memberikan layanan pembayaran yang lebih aman, etis, dan terpercaya bagi masyarakat yang mengutamakan nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonominya.

Aspek Perlindungan Jiwa (Hifdz An-Nafs)

Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan keuangan syariah memberikan dampak yang signifikan terhadap aspek perlindungan jiwa (hifdz an-nafs), yang merupakan salah satu tujuan utama syariah (maqasid syariah). Dalam hal ini, kemudahan akses terhadap layanan digital memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada nasabah. Mereka tidak lagi harus menghadapi risiko perjalanan fisik yang berbahaya atau kerepotan mengakses layanan di kantor cabang, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Hal ini mencerminkan perlindungan terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis nasabah.

Selain itu, implementasi sistem verifikasi berlapis berkontribusi dalam mencegah penipuan dan ancaman siber yang dapat merugikan nasabah secara finansial maupun emosional. Dengan sistem keamanan yang kuat, nasabah merasa terlindungi dari potensi kerugian yang dapat mengancam stabilitas hidup mereka, sehingga menciptakan rasa aman dalam menjalani aktivitas ekonomi mereka.

Hasil wawancara dengan bagian IT menyatakan keinginan lebih jauh lagi, ekspansi layanan ke daerah terpencil juga memberikan peluang kepada masyarakat di wilayah tersebut untuk mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan hadirnya layanan ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan finansial tetapi juga terbantu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka secara lebih aman dan terjamin. Upaya ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada peningkatan efisiensi, tetapi juga bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Aspek Perlindungan Akal (Hifdz Al-Aql)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan keuangan syariah oleh BMT As'adiyah memberikan kontribusi signifikan terhadap aspek perlindungan akal (*hifdz al-aql*), yang merupakan salah satu tujuan utama maqasid syariah. Program edukasi digital yang dikembangkan secara khusus berhasil meningkatkan pemahaman nasabah terhadap konsep keuangan syariah. Dengan menyediakan konten-konten edukasi yang informatif dan relevan, BMT As'adiyah membantu nasabah untuk memahami prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Hasil wawancara menyatakan, tingkat partisipasi yang tinggi dalam program pelatihan digital menunjukkan adanya keinginan kuat dari nasabah untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan mereka. Program ini tidak hanya memperluas wawasan mereka tentang layanan keuangan digital tetapi juga memberdayakan mereka untuk memanfaatkan teknologi secara lebih optimal dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencerminkan komitmen institusi dalam melindungi dan memelihara kecerdasan serta pengetahuan masyarakat.

Sistem yang dirancang secara intuitif juga membantu mengurangi kesalahan dalam transaksi, sehingga nasabah dapat menjalankan aktivitas keuangan mereka dengan lebih percaya diri dan efisien. Dengan menekan risiko akibat kesalahan pengguna, BMT As'adiyah berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung nasabah untuk berpikir lebih rasional dan cerdas dalam mengelola keuangan. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan layanan, tetapi juga bertujuan untuk memelihara akal dan intelektualitas masyarakat dalam kerangka syariah.

Aspek Perlindungan Keturunan (Hifdz An-Nasl)

Wawancara dengan Manajer Operasional menyatakan penelitian ini mengungkapkan bahwa pengembangan layanan keuangan syariah oleh BMT As'adiyah menunjukkan perhatian besar terhadap aspek perlindungan keturunan (*hifdz an-nasl*), meskipun beberapa fitur layanan digital masih dalam tahap pengembangan. Salah satu inisiatif penting adalah penyediaan layanan pembukaan rekening tabungan pendidikan syariah yang dirancang untuk membantu keluarga merencanakan pendidikan anak-anak mereka dengan lebih baik. Tabungan ini diharapkan menjadi alat bagi orang tua untuk memastikan bahwa kebutuhan pendidikan anak dapat terpenuhi sesuai prinsip syariah, meskipun layanan ini masih dalam proses penyempurnaan pada platform digital.

Selain itu, peningkatan partisipasi sebesar 50% dalam program investasi jangka panjang keluarga secara offline mencerminkan kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya perencanaan keuangan untuk kesejahteraan keturunan mereka di masa depan. Namun, keterbatasan pengembangan layanan digital untuk investasi ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk memperluas akses dan mempermudah masyarakat dalam merancang masa depan finansial keluarga melalui teknologi.

Sementara itu, layanan perencanaan warisan digital sedang dalam tahap pengembangan sebagai langkah strategis untuk membantu keluarga memastikan

distribusi harta yang adil sesuai dengan hukum Islam. Layanan ini bertujuan untuk meminimalkan potensi konflik dalam pembagian warisan, melindungi hak-hak setiap anggota keluarga, dan menjaga keharmonisan dalam garis keturunan. Meskipun masih dalam proses, langkah ini menegaskan komitmen BMT As'adiyah dalam mendukung kesejahteraan keluarga dan melindungi generasi masa depan melalui layanan keuangan yang berbasis syariah.

Aspek Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal)

Hasil wawancara dari nasabah menunjukkan bahwa digitalisasi layanan keuangan syariah oleh BMT As'adiyah memberikan dampak signifikan terhadap aspek perlindungan harta (*hifdz al-mal*), yang merupakan salah satu tujuan utama *maqasid syariah*. Digitalisasi telah berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan operasional, memungkinkan pengurangan biaya yang signifikan. Efisiensi ini memastikan bahwa sumber daya keuangan lembaga dapat digunakan secara optimal, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi nasabah tanpa memberatkan mereka dengan biaya tambahan.

Selain itu, penerapan sistem keamanan berlapis telah secara efektif menurunkan risiko fraud dalam transaksi keuangan. Sistem ini mencakup berbagai fitur, seperti autentikasi ganda, enkripsi data, dan pemantauan aktivitas secara real-time, yang memberikan perlindungan maksimal terhadap aset nasabah. Upaya ini mencerminkan komitmen BMT As'adiyah dalam menjaga keamanan harta yang dipercayakan oleh nasabah.

Peningkatan akurasi dalam pencatatan transaksi hingga mencapai tingkat hampir sempurna juga menjadi salah satu hasil signifikan dari digitalisasi ini. Sistem pencatatan yang canggih memastikan bahwa seluruh transaksi direkam secara akurat dan transparan, mengurangi potensi kesalahan atau kehilangan data. Hal ini tidak hanya melindungi aset nasabah tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan syariah. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya membawa efisiensi dan modernisasi, tetapi juga menjadi alat yang kuat untuk melindungi dan menjaga keberkahan harta sesuai prinsip syariah.

KESIMPULAN

Penerapan maqashid syariah sebagai kerangka kerja inovasi produk di Koperasi Syariah BMT As'adiyah membuktikan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat diintegrasikan secara harmonis dengan perkembangan teknologi digital. Dalam konteks ini, maqashid syariah tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga menjadi panduan strategis dalam pengembangan layanan keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Melalui pendekatan yang berbasis pada lima prinsip utama maqashid yaitu perlindungan terhadap agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*) BMT As'adiyah tidak sekadar melakukan transformasi digital, tetapi juga membangun ekosistem keuangan syariah yang etis, adil, dan memberdayakan.

Digitalisasi yang dilakukan memberikan dampak nyata: layanan menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat, khususnya di wilayah terpencil; risiko keuangan dan keamanan nasabah dapat diminimalkan melalui sistem yang andal; serta literasi keuangan syariah meningkat berkat edukasi digital yang terstruktur. Bahkan dalam aspek perencanaan keluarga dan kesejahteraan jangka panjang, BMT mulai mengembangkan produk tabungan pendidikan dan perencanaan warisan yang sesuai syariah. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan layanan digital secara menyeluruh, langkah-langkah progresif yang diambil menunjukkan komitmen kuat lembaga ini untuk tetap relevan di tengah era transformasi digital tanpa mengabaikan esensi nilai-nilai syariah.

Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa integrasi maqashid syariah dalam inovasi produk koperasi tidak hanya memperkuat daya saing lembaga keuangan syariah di era digital, tetapi juga mampu memberikan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Koperasi syariah seperti BMT As'adiyah dapat menjadi model ideal dalam membangun sistem keuangan mikro yang tidak hanya efisien dan inovatif, tetapi juga berakar pada nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan yang luhur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A., Widarjono, A., & Anto, M. B. H. (2003). STUDY ON FACTORS INFLUENCING PERFORMANCE OF THE BEST BAITUL MAAL. *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, 4(1), 13-35.
- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (M. A. Hamid (ed.)). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Al-Maqasid al-Shari'ah: The Objectives of Islamic*. International Institute of Islamic Thought.
- Al-Shatibi, A. I. (2005). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (I. A. Al-Attar (ed.)). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Antonio, M. S., Adnan, M. A., Triyuwono, I., Muhamad, & Dumairy. (2006). *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman* (2nd ed.). Ekonisia.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali pers.
- Bowen, Glenn, A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Christensen, C. M. (1997). *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*. Harvard Business School Press.
- Denzin, N. K. (2009). *The Research Act A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (1st ed.). Routledge.
<https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315134543>
- Fadli, S., & Yunus, Y. (2023). Koperasi Syariah Dalam Perseptif Maqashid Syariah. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 79-90.
<https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1175>
- Ghulam, Z. (2016). Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah.

- Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 90–112.
- Isnaini, A. M. (2017). Kedudukan Hukum Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank Dengan System Syariah. *Jatiswara*, 31(1), 177–186. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v3i1i.42>
- Jamhari. (2019). *Implementasi Maqashid Syariah Pada Tabungan Mudharabah Di Baitul Maal Wat-Tamwil (Studi pada BMT Bintang Amanah Sejahtera Serdang Tanjung Bintang Lampung Selatan*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Kamali, M. H. (1999). “ MAQĀSHID AL-SHARĪAH”: THE OBJECTIVES OF ISLAMIC LAW. *Islamic Studies*, 38(2), 193–208.
- Khoirunnisa, D., Noviarita, H., & Elvia, E. E. (2023). Revitalisasi Baitul Maal Wat Tamwil sebagai Pilar dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Media of Law and Sharia*, 4(4), 361–371. <https://doi.org/10.18196/mls.v4i4.27>
- KNEKS. (2019). *Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. <https://kneks.go.id/isuutama/8/sharing-platformkeuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt>
- Kvale, S. (1996). *InterViews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Neuman, W. L. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Allyn and Bacon.
- Nurhidayatullah, A. S., & SW, O. F. (2024). MAQASHID SYARIAH SEBAGAI KERANGKA KERJA UNTUK INOVASI PRODUK KEUANGAN. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5), 3622–3653. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24835>
- Nurul Fadhilah, & Darmawati. (2023). Transformasi Digital: Meningkatkan Kinerja Keuangan Koperasi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 532–544. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).13185](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).13185)
- Permana, S. H., & Adhiem, M. A. (2019). Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil Danmenengah. *Kajian*, 24(2), 103–112. <https://doi.org/10.59407/jmie.vii2.376>
- Poso, J. L. (2022). *Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah Pada Kspps Bmt Al-Hijrah Kota Bukittinggi*. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Sanwani, Herwanti, T., & Jufri, A. (2017). Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Pada Baitul Maal Wat Tamwil. *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 2(1), 1–16.
- Solekha, Y. A., Syariah, J. A., Ekonomi, F., Pekalongan, I., Syariah, J. A., & Ekonomi, F. (2021). Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori) dapat memenuhi kebutuhannya . Meminjam dana dari pihak manapun tanpa memikirkan telah dipinjamkan sebab berlandaskan atas time value of money . Dari. *Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(1), 44–58.
- Wawancara dengan Manajer Eksekutif BMT As'adiyah

Ahmad Rijal Amiruddin, Samsuddin, Achmad Syawal Nurhidayatullah

Maqashid Syariah Kerangka Kerja untuk Inovasi Produk Koperasi Syariah BMT As'adiyah dalam Era Digital

Wawancara dengan Manajer Operasional BMT As'adiyah

Wawancara dengan Bagian IT BMT As'adiyah

Wawancara dengan Nasabah BMT As'adiyah

Yin, R. K. (2011). *Studi Kasus: Design & Metode* (M. D. Mudzakir (ed.); Ed. 1 Cet.).
Rajawali Pers.